

LEMBARAN DAERAH

KOTA CIMAHI



NOMOR : 87

TAHUN : 2008

SERI : C

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 6 TAHUN 2008

TENTANG

**PENETAPAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM CIBABAT CIMAHI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Cibabat, maka perlu diadakan penyesuaian tarif pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa tarif pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Cibabat Cimahi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 36

Tahun 2003 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 34 Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2001, tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4116);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3627);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
TENTANG PENETAPAN TARIF
PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT
UMUM CIBABAT CIMAHI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cimahi;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Cimahi;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi;
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Cibabat Cimahi;
6. Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Umum Cibabat Cimahi;
7. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya;
8. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pelayanan pencegahan (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) kepada pasien;
9. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di ruang perawatan;
10. Darurat Medik adalah pelayanan kepada pasien yang datang ke Rumah Sakit dalam keadaan gawat dan atau darurat yang karena penyakitnya memerlukan pertolongan secepatnya;
11. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan untuk keperluan observasi, diagnosa, terapi/ pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang memerlukan kamar perawatan di ruang rawat inap;
12. Perawatan Intensif adalah pelayanan rawat Inap yang dilaksanakan secara intensif terhadap pasien gawat;

13. Ruang pemulihan adalah pelayanan Keperawatan atau medik setelah pasien di operasi;
14. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan yang dilaksanakan oleh dokter tanpa menggunakan anastesi lokal maupun umum;
15. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan medik pembedahan & tindakan persalinan;
16. Tindakan Keperawatan adalah tindakan tertentu yang dilaksanakan oleh tenaga perawat atau bidan terhadap pasien dalam rangka diagnosa dan atau terapi;
17. Pemeriksaan penunjang diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan laboratorium klinik, pathologi anatomi, radiodiagnostik dan elektro medik untuk menegakkan diagnosa;
18. Cyto tindakan (life saving) adalah tindakan medik dan terapi yang harus dilakukan segera dan tidak dapat ditunda untuk menyelamatkan jiwa pasien (*life saving*);
19. Cyto Pemeriksaan Penunjang adalah pemeriksaan yang harus dilakukan segera dan tidak dapat ditunda atas permintaan dari dokter yang akan melaksanakan tindakan sebagaimana nomor 19 pasal ini (*life saving*);
20. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk fisioterafi, terapi okuvasional, terapi wicara, ortostik/protestik dan bimbingan sosial medik;

21. Pengujian Kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter umum;
22. Visum et repertum adalah pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter umum yang hasilnya dipergunakan untuk keperluan penegakkan hukum;
23. Barang Farmasi adalah obat dan alat kesehatan yang digunakan untuk kelanjutan pengobatan, tindakan medik dan terapi serta tindakan medik lainnya;
24. Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah bagi pasien yang meninggal di Rumah Sakit;
25. Ambulance adalah alat transportasi yang dipergunakan dalam rangka rujukan medik dan pelayanan lain;
26. Mobil Jenazah adalah alat transportasi yang dipergunakan khusus untuk mengantarkan jenazah;
27. Konsultasi adalah konsultasi gizi dan konsultasi dokter untuk keperluan terapi;
28. Visite adalah kunjungan dokter kepada pasien dalam rangka penegasan diagnostik, tindakan medik dan terapi di ruang perawatan;
29. Dokumen Medik adalah dokumen rawat jalan dan dokumen rawat inap yang berisi data – data pasien;
30. Sewa adalah pemakaian alat dan atau ruangan milik rumah sakit oleh seseorang atau lembaga;

31. Bahan dan Alat habis pakai adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan dan bahan lainnya yang dipergunakan langsung dalam rangka pelayanan;
32. Dokter pendamping adalah dokter spesialis yang mendampingi dalam melakukan tindakan medik operatif atau tindakan persalinan sesuai kebutuhan medik ;
33. Dokter tamu adalah dokter tidak tetap (bukan karyawan RSUD Cibabat) yang melaksanakan tindakan medik, terapi, diagnostik atas permintaan rumah sakit berdasarkan kebutuhan medik atau yang akan memakai fasilitas rumah sakit;
34. Dokter pengirim adalah dokter yang mengirim pasien untuk dirawat dan atau yang mengirim rujukan pemeriksaan ke RSUD Cibabat;
35. Kerjasama Operasional (KSO) adalah kerjasama pelayanan antara rumah sakit dengan pihak luar RS dalam penggunaan alat atau fasilitas yang tidak dimiliki oleh pihak RSUD dengan prinsip saling menguntungkan
36. Veteran adalah anggota Veteran Republik Indonesia beserta anggota keluarganya yang tercantum dalam Kartu Tanda Pengenal yang sah;
37. Perintis Kemerdekaan adalah orang – orang atau mereka yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan karena jasa dan pengabdianya dalam memperjuangkan dan merintis kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

38. Penderita Kurang/Tidak Mampu adalah mereka yang kurang/tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui Camat atau mereka yang dipelihara oleh badan sosial pemerintah maupun swasta yang berbadan hukum;
39. PT. Persero Asuransi Kesehatan (ASKES) adalah Badan Hukum yang menyelenggarakan dan memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan TNI/POLRI, Veteran dan lainnya yang keanggotaannya dibuktikan dengan Kartu Anggota;
40. PT. Jamsostek adalah Badan Hukum yang menyelenggarakan dan memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada karyawan dan atau buruh swasta;
41. Pasien Tertanggung Perusahaan adalah pasien dari Perusahaan/Badan hukum yang telah mengadakan perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan dengan Rumah Sakit;
42. Pasien keluarga miskin (Gakin) adalah pasien yang datang dengan membawa kartu sehat/ surat keterangan tidak mampu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk pasien keluarga miskin sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pembiayaan pasien keluarga miskin (Gakin) dibebankan kepada pemerintah;
43. Pelayanan Sosial adalah pelayanan kesehatan bagi pasien yang dirawat di kelas III;

44. Pelayanan Bisnis adalah pelayanan kesehatan bagi pasien yang dirawat di VIP, Utama, Kelas I dan Kelas II;
45. Pelayanan Swasta adalah pelayanan yang waktu dan taripnya berdasarkan kesepakatan antara dokter dan pasien yang bersangkutan;
46. Pasien baru adalah pasien yang belum memiliki nomor medical record;
47. Iur biaya adalah pembebanan biaya pelayanan kepada pasien anggota PT ASKES;
48. Fasilitas penunggu pasien adalah fasilitas dan atau sarana rumah sakit yang disediakan untuk penunggu pasien yang memerlukan perawatan baik di dalam maupun diluar ruang perawatan pasien.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pedoman penetapan Tarif adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Cibabat.
- (2) Tujuan pedoman penetapan Tarif adalah
 - a. Menciptakan kemandirian rumah sakit dalam bidang keuangan;
 - b. Mendorong peningkatan mutu pelayanan;

- c. Menyelenggarakan pelayanan fungsi sosial rumah sakit;
- d. Mengupayakan adanya subsidi silang pembayaran.

BAB III

OBJEK DAN SUBYEK

Pasal 3

- (1) Obyek adalah pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Cibabat Cimahi;
- (2) Subyek adalah setiap orang atau badan hukum yang mendapatkan jasa pelayanan rumah sakit.

BAB IV

JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan yang dikenakan Tarif adalah pelayanan kesehatan, pelayanan non kesehatan, penggunaan (sewa) alat, penggunaan ruangan, dan pemakaian bahan/alat habis pakai;
- (2) Pelayanan kesehatan yang dikenakan Tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Rawat Jalan;

- b. Darurat Medik;
- c. Rawat Inap;
- d. Perawatan Intensif;
- e. Ruang pemulihan;
- f. Tindakan Medik dan Terapi;
- g. Tindakan Medik Operatif
- h. Tindakan Keperawatan;
- i. Pemeriksaan Penunjang;
- j. Cyto tindakan ;
- k. Cyto Pemeriksaan Penunjang;
- l. Rehabilitasi Medik;
- m. Pengujian Kesehatan;
- n. Pemeriksaan Visum Et Repertum;
- o. Pemakaian Barang Farmasi;
- p. Pengolahan Darah;
- q. Konsultasi Gizi;
- r. Visite/ Konsultasi.

(3) Pelayanan non kesehatan yang dikenakan Tarif sebagaimana ayat (1) pasal ini adalah:

- a. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);
- b. Pemulasaraan Jenazah;
- c. Pemakaian Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah;
- d. Penyediaan Makanan Pasien;

- e. Sterilisasi Alat
 - f. Penelitian dan studi banding.
- (4) Penggunaan alat yang dikenakan Tarif sebagaimana ayat (1) pasal ini adalah
- a. Penggunaan alat medik ;
 - b. Penggunaan alat non medik ;
 - c. Penggunaan sarana pengolah limbah.
- (5) Penggunaan ruangan/fasilitas yang dikenakan Tarif sebagaimana ayat (1) pasal ini, adalah:
- a. Kamar Tindakan Operasi ;
 - b. Kamar Tindakan Persalinan ;
 - c. Kamar Tindakan Kuret ;
 - d. Kamar Perawatan ;
 - e. Ruang Pertemuan ;
 - f. Fasilitas Penunggu Pasien ;
 - g. Fasilitas lainnya.
- (6) Pemakaian Bahan dan Alat Habis Pakai sebagaimana ayat (1) pasal ini, adalah
- a. Dokumen Medik;
 - b. Bahan dan alat kesehatan habis pakai farmasi ;
 - c. Bahan / alat habis pakai non farmasi.

BAB V

PENENTUAN TARIF

Pasal 5

Cara penentuan Tarif sebagaimana pasal 4 adalah sebagai berikut :

- a Rawat Jalan ditentukan setiap kali kunjungan;
- b Darurat Medik ditentukan setiap kali kunjungan;
- c Rawat Inap ditentukan berdasarkan kelas perawatan sesuai pilihan pasien;
- d Perawatan intensif ditentukan berdasarkan lama dirawat diruang perawatan intensif ;
- e Ruang pemulihan ditentukan selama satu hari perawatan diruang pemulihan;
- f Tindakan Medik dan terapi ditentukan berdasarkan jenis tindakan dan kelas perawatan;
- g Tindakan Medik Operatif ditentukan berdasarkan jenis tindakan dan kelas perawatan;
- h Tindakan Keperawatan ditentukan berdasarkan jenis tindakan;
- i Pemeriksaan Penunjang ditentukan berdasarkan jenis pemeriksaan dan kelas perawatan;
- j Cyto tindakan dikenakan penambahan dari Tarif biasa berdasarkan persentase;
- k Cyto pemeriksaan penunjang ditentukan berdasarkan jenis pemeriksaan;

- l Rehabilitasi Medik ditentukan berdasarkan jenis tindakan;
- m Pengujian Kesehatan ditentukan berdasarkan pelaksana pengujian kesehatan;
- n Visum Et Repertum ditentukan berdasarkan pelaksana pengujian kesehatan;
- o Barang Farmasi dihitung berdasarkan harga tertera dalam faktur pembelian;
- p Pemulasaraan Jenazah dihitung berdasarkan jenis tindakan;
- q Pemakaian Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah ditentukan berdasarkan jarak tempuh;
- r Konsultasi Gizi ditentukan setiap kali konsul;
- s Penyediaan makanan pasien ditentukan berdasarkan porsi makan;
- t Visite/konsul ditentukan setiap kali kunjungan, visite yang lebih dari 2 (dua) kali dihitung maksimal 2 (dua) kali;
- u Dokumen medik ditentukan berdasarkan jumlah pemakaian;
- v Sewa alat ditentukan berdasarkan jenis alat dan waktu pemakaian;
- w Penggunaan sarana pengolah limbah ditentukan berdasarkan jenis dan jumlah limbah;
- x Sewa kamar Tindakan Operasi, Tindakan Persalinan dan Tindakan Kuret ditentukan berdasarkan setiap kali tindakan;

- y Sewa kamar Perawatan, Fasilitas Penunggu Pasien dan Hostel ditentukan berdasarkan hari pemakaian;
- z Sewa Ruang Pertemuan ditentukan berdasarkan setiap jam pemakaian;
- a1 Pemakaian bahan / alat habis pakai ditentukan berdasarkan jumlah pemakaian;
- a2 Dokter Pendamping ditentukan berdasarkan setiap kali tindakan dan jenis tindakan;
- a3 Dokter tamu ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pasien dengan dokter yang bersangkutan;
- a4 Dokter pengirim ditentukan berdasarkan perkali kirim dan kelas perawatan
- a5 Pendidikan dan Pelatihan ditentukan berdasarkan jenis pendidikan dan kesepakatan antara rumah sakit dengan orang /institusi yang melaksanakan.

Pasal 6

- (1) Pelayanan Kesehatan dan penentuan Tarif Pasien Tertanggung PT. Persero ASKES ditetapkan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- (2) Iur biaya pelayanan kesehatan bagi pasien peserta PT Persero ASKES ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 7

Pelayanan Kesehatan dan penentuan Tarif Pasien Keluarga Miskin (GAKIN) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 8

Tarif pelayanan kesehatan bagi pasien bertanggung Perusahaan yang telah mengadakan perjanjian kerjasama ditetapkan sesuai dengan Tarif dalam Peraturan Daerah ini ditambah biaya administrasi setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).

BAB VI

JENIS PELAYANAN

Bagian Pertama Pelayanan kesehatan

Rawat Jalan

Pasal 9

Pelayanan Rawat Jalan yang dikenakan Tarif adalah, sebagai berikut :

- a Tarif Pendaftaran pasien baru ;
- b Pemeriksaan Poliklinik dan Konsultasi .

Darurat Medik

Pasal 10

Pelayanan Darurat Medik yang dikenakan Tarif adalah:

- a Pendaftaran Pasien Baru ;
- b Pemeriksaan darurat medik;
- c Observasi lebih dari 6 (enam) jam ;

Rawat Inap Ruang Perawatan Pasal 11

Ruang rawat inap yang dikenakan Tarif adalah, sebagai berikut :

- a Biaya administrasi pasien ;
- b Pemakaian ruang perawatan
- c Pemakaian perawatan bayi baru lahir dirawat bersama ibunya (*rooming in*);
- d Pemakaian ruang perawatan bayi baru lahir di ruang Perinatologi;

Perawatan Intensif (ICU)

Pasal 12

Pelayanan Perawatan Intensif (ICU) yang dikenakan tarif adalah

- a Pemakaian ruang perawatan intensif (ICU);
- b Visite Dokter Spesialis Utama;

- c Konsultasi Dokter spesialis;
- d Visite Dokter Umum;
- e Visite/ konsultasi dokter pendamping.

Ruang Pemulihan

Pasal 13

Penggunaan ruang pemulihan yang dikenakan Tarif adalah 1 (satu) hari perawatan di ruang pemulihan.

Tindakan Medik dan Terapi

Pasal 14

Tindakan Medik dan Terapi yang dikenakan tarif adalah, sebagai berikut :

- a Tindakan medik di Poliklinik ;
- b Tindakan medik di Instalasi Gawat Darurat ;
- c Tindakan medik di Ruang perawatan rawat inap ;
- d Tindakan medik di Perawatan Intensif.

Tindakan Medik Operatif

Pasal 15

- (1) Tindakan Medik Operatif yang dikenakan Tarif adalah, sebagai berikut :
 - a. Jenis kegiatan pelayanan Persalinan yang dikenakan Tarif :

- (1) Tindakan Persalinan ;
 - (2) Tindakan anestesi (bagi yang memerlukan).
- b. Jenis kegiatan pelayanan Pembedahan yang dikenakan Tarif :
- (1) Tindakan Pembedahan ;
 - (2) Dokter Pendamping ;
 - (3) Tindakan anestesi.
- (2) Besarnya Tarif tindakan anestesi dan dokter pendamping sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur

Tindakan Keperawatan Pasal 16

Tindakan Keperawatan yang dikenakan Tarif adalah :

- a. Tindakan Keperawatan di Poliklinik;
- b. Tindakan Keperawatan di Instalasi Gawat Darurat;
- c. Tindakan Keperawatan di Ruang perawatan rawat inap ;
- d. Tindakan Keperawatan di Perawatan Intensif (ICU);
- e. Tindakan Keperawatan di Ruang Operasi;
- f. Tindakan Keperawatan di Ruang Persalinan.

Pemeriksaan Penunjang

Pasal 17

Pemeriksaan Penunjang yang dikenakan Tarif adalah, sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Laboratorium Klinik;
- b. Pemeriksaan Laboratorium Anatomi ;
- c. Pemeriksaan Radiodiagnostik ;
- d. Pemeriksaan Elektromedik.

Cyto (Life Saving)

Pasal 18

- (1) Cyto tindakan dan cyto pemeriksaan hanya dikenakan bagi pasien yang memerlukan tindakan segera (life saving).
- (2) Besarnya tarif cyto sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur;

Rehabilitasi Medik

Pasal 19

Jenis Kegiatan Rehabilitasi Medik yang dikenakan Tarif adalah, sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan rehabilitasi medik;

- b. Tindakan rehabilitasi medik.

Pengujian Kesehatan

Pasal 20

Pengujian kesehatan yang dikenakan Tarif adalah sebagai berikut:

- a. Pengujian Kesehatan oleh Dokter Spesialis;
- b. Pengujian Kesehatan oleh Dokter Umum.
- c. Pengujian Psikologi

Visum Et Repertum

Pasal 21

Kegiatan pelayanan Visum Et Repertum yang dikenakan Tarif terdiri dari:

- a. Pemeriksaan tanpa pembedahan;
- b. Bedah Mayat.

Visite / Konsultasi

Pasal 22

Kegiatan visite atau konsultasi yang dikenakan Tarif adalah, sebagai berikut :

- a. Visite dokter spesialis;
- b. Visite Dokter Umum;
- c. Konsultasi gizi

- d. Konsultasi psikologi
- e. Konsultasi melalui telepon
- f. Tindakan Medik Non Operatif dan Visite

Konsultasi Gizi

Pasal 23

Kegiatan pelayanan konsultasi gizi dikenakan Tarif setiap kali kunjungan

Barang Farmasi

Pasal 24

- (1) Besarnya Tarif barang farmasi ditambah setinggi tingginya 25% (dua puluh lima persen) dari harga sebagaimana tertera dalam faktur pembelian;
- (2) Besarnya Tarif sebagaimana ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Keputusan Direktur.

Pemakaian Darah

Pasal 25

Tarif penggantian biaya pemakaian darah ditentukan sebesar Tarif yang ditetapkan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) ditambah biaya administrasi setinggi – tingginya sebesar 25% (dua puluh lima persen)

Pelayanan Swasta

Pasal 26

- (1) Pelayanan swasta adalah pelayanan yang waktu dan Tarifnya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara dokter dan pasien bersangkutan ;
- (2) Pelayanan Swasta dapat dilaksanakan di Unit layanan sebagai berikut :
 - a. Rawat Jalan ;
 - b. Rawat Inap ;
 - c. Kamar Operasi;
- (3) Tarif pelayanan swasta sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Bagian kedua

Pelayanan Non Kesehatan

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 27

Pendidikan dan Pelatihan yang dikenakan Tarif adalah :

- a Praktek Kerja ;
- b Kerjasama Pendidikan;
- c Kegiatan Ilmiah.

Pemulasaraan Jenazah

Pasal 28

Pemulasaraan Jenazah dikenakan Tarif tindakan Pemulasaraan

Ambulance dan Mobil Jenazah

Pasal 29

- (1) Pemakaian ambulance dikenakan Tarif, sebagai berikut :
 - a. Jarak tempuh pulang pergi
 - b. Petugas Pendamping
- (2) Pemakaian Mobil Jenazah yang dikenakan Tarif sebesar pemakaian ambulance ditambah 25% (dua puluh lima persen)

Penyediaan Makanan Pasien

Pasal 30

- (1) Penyediaan makanan bagi pasien dikenakan Tarif berdasarkan porsi makanan dan minuman yang di berikan kepada pasien
- (2) Bagi pasien yang memerlukan diit makanan tertentu dikenakan Tarif sesuai dengan jenis diit yang ditentukan berdasarkan rekomendasi dokter (diagnosa)

- (3) Tarif penyediaan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur pada pasal ini dengan Keputusan Direktur

Sterilisasi

Pasal 31

- (1) Sterilisasi alat untuk menunjang aktivitas medis dikenakan Tarif sesuai pemakaian;
- (2) Tarif sterilisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pada pasal ini diatur dengan Keputusan Direktur

Penelitian dan Study Banding

Pasal 32

Kegiatan pelayanan Penelitian dan Study Banding yang dikenakan Tarif adalah :

- a Penelitian medik dan non medik;
- b Study banding medik dan non medik.

Bagian Ketiga Penggunaan Alat Medik dan Non Medik

Pasal 33

- (1) Penggunaan alat medik yang disewakan adalah :
 - (a) Alat medik di Rawat Jalan
 - (b) Alat medik di Instalasi Gawat Darurat

- (c) Alat medik di Rawat Inap
 - (d) Alat Pemeriksaan Penunjang
 - (e) Alat medik di Ruang Perawatan Intensif
 - (f) Alat medik di Ruang Persalinan
 - (g) Alat medik di Ruang Pembedahan
 - (h) Alat Rehabilitasi Medik
 - (i) Alat sterilisasi dan laundry
- (2) Alat non medik yang dikenakan tarif sewa adalah:
- (a) Peralatan Meubelair
 - (b) Kendaraan bermotor
 - (c) Peralatan elektronik
 - (d) Peralatan lainnya
- (3) Rumah sakit dapat mengadakan kerjasama operasional penggunaan alat dengan pihak ketiga dalam upaya perbaikan mutu dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat , sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- (4) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatas ditetapkan dengan Keputusan Direktur

Bagian Keempat
Penggunaan Ruangan dan Fasilitas

Pasal 34

- (1) Penggunaan ruangan yang dikenakan biaya sewa adalah sebagai berikut :
 - (a) Sewa Kamar Tindakan
 - (b) Sewa Kamar Operasi
 - (c) Ruang Pertemuan
 - (d) Hostel
 - (e) Ruangan lainnya

- (2) Penggunaan fasilitas yang dikenakan biaya sewa adalah sebagai berikut :
 - (a) Fasilitas penunggu pasien
 - (b) Fasilitas perparkiran
 - (c) Fasilitas lainnya

- (3) Besarnya Tarif sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) diatas ditetapkan dengan Keputusan Direktur

Bagian Kelima
Pemakaian Bahan / Alat Habis Pakai

Dokumen Medik

Pasal 35

Pemakaian dokumen medik yang dikenakan Tarif terdiri dari :

- a. Dokumen medik rawat jalan
- b. Dokumen medik rawat inap

Bahan/ Alat Habis Pakai

Pasal 36

- (1) Setiap kegiatan pelayanan yang memakai bahan / alat habis pakai dikenakan Tarif sesuai pemakaian;
- (2) Tarif bahan/ alat habis pakai sebagaimana yang dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VII

BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 37

- (1) Besarnya Tarif pelayanan kesehatan Non Kelas dan Kelas III yang tercantum dalam lampiran

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;

- (2) Tarif pelayanan kesehatan Kelas II, I, Utama, VIP, paket tindakan medik dan pelayanan non kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- (3) Penetapan Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana ayat (1) pasal ini akan dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan perkembangan pemanfaatan pelayanan dan kemampuan masyarakat dengan Keputusan Direktur.

BAB VIII

PENGGUNAAN PENDAPATAN

Pasal 38

- (1) Besarnya Tarif terdiri dari : Jasa Rumah Sakit dan Jasa Pelaksana;
- (2) Pengaturan besarnya Jasa Rumah Sakit dan Jasa Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas diatur dengan Keputusan Direktur;
- (3) Seluruh pendapatan rumah sakit dipergunakan untuk menanggung beban biaya operasional kegiatan rumah sakit;

BAB IX

PEMBEBASAN DAN KERINGANAN BIAYA

Pasal 39

- (1) Pasien anggota veteran, cacat veteran, dan perintis kemerdekaan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Identitas (Kartu Anggota) dirawat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pasien kurang atau tidak mampu yang menyatakan mohon dibebaskan dari biaya pelayanan kesehatan harus membawa Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/ Kepala Desa diketahui oleh Camat;
- (3) Pembebasan Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana termaksud dalam ayat (2) secara bertahap dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Bebas Tarif jasa tindakan
 - b. Bebas sebagian Tarif perawatan
 - c. Bebas Tarif perawatan

BAB X

SANKSI

Pasal 40

Setiap penyimpangan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 36 tahun 2003 Tentang Pedoman Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat Cimahi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah
Kota Cimahi.

Ditetapkan di : C I M A H I
Pada tanggal : 15 April 2008

WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di C I M A H I
pada tanggal 15 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



Ir. H. AHMAD S. SOLIHIN

**LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2008 NOMOR 87 SERI C**